



# **BUPATI BANDUNG BARAT**

## **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

### **NOMOR 5 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan Kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan berdasarkan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan, perlu dilakukan perubahan tarif retribusi yang penetapannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN**

## **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2011 Nomor 12), pada Lampiran besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan diubah sehingga besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 4 Februari 2013  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 4 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI C

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
 NOMOR 5 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO.	JENIS TARIF RETRIBUSI	BESAR TARIF RETRIBUSI
<b>I</b>	<b>Tarif Retribusi Rumah Tinggal</b>	
A.	Pengangkutan Sampah Dari TPSS ke TPA	
1.	Kelas Utama	Rp. 8.000/bln/KK
2.	Kelas I	Rp. 6.000/bln/KK
3.	Kelas II	Rp. 5.000/bln/KK
4.	Kelas III	Rp. 4.000/bln/KK
B.	Pengangkutan Sampah Dari Sumber ke TPA	
1.	Kelas Utama	Rp. 9.500/bln/KK
2.	Kelas I	Rp. 7.500/bln/KK
3.	Kelas II	Rp. 6.500/bln/KK
4.	Kelas III	Rp. 5.500/bln/KK
<b>II</b>	<b>Tarif Retribusi Bukan Rumah Tinggal</b>	
A.	Pengangkutan Sampah dari Toko Di Jalur Protokol	Rp. 30.000/m <sup>3</sup>
B.	Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Industri	Rp. 50.000/m <sup>3</sup>
C.	Pengangkutan Sampah dari Hotel/Penginapan	
1.	Hotel Kelas Bintang	Rp. 35.000/m <sup>3</sup>
2.	Hotel Kelas Melati	Rp. 30.000/m <sup>3</sup>
3.	Kelas Losmen/Penginapan	Rp. 27.500/m <sup>3</sup>
D.	Pengangkutan Sampah dari Restoran/Rumah Makan	Rp. 35.000/m <sup>3</sup>
E.	Pengangkutan Sampah dari Rumah Sakit/Puskesmas	Rp. 27.500/m <sup>3</sup>
F.	Pengangkutan Sampah dari Bioskop/Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta Pariwisata	Rp. 35.000/m <sup>3</sup>
G.	Pengangkutan Sampah dari Jasa Perkantoran	Rp. 35.000/m <sup>3</sup>
H.	Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Angkutan/Gudang	Rp. 35.000/m <sup>3</sup>

<b>III</b>	<b>Tarif Retribusi di TPA</b> Pembuangan Sampah ke TPA milik Pemda oleh Swasta	Rp. 35.000/m <sup>3</sup>
<b>IV</b>	<b>Tarif Retribusi Sampah Pasar</b> 1. Pedagang Grosir 2. Pedagang Toko 3. Pedagang Kios 4. Pedagang Lapangan	Rp. 2000/hari Rp. 1000/hari Rp. 500/hari Rp. 250./hari

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**